



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 2, JUL-DEC (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 11 April 2022

Submitted

Direvisi: 20 Juni 2022

Revised

Diterima: 21 Juli 2022

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 172-187.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

*Quo Vadis Protection of Sexual Violence: The Urgency
of the RUU PKS to Protect Victims of Sexual Violence*

Muhammad Wahyu Saiful Huda¹, Rizqiya Lailatul Izza²

¹ Universitas Negeri Semarang, <https://orcid.org/0000-0002-8755-5388>

² Universitas Negeri Semarang, <https://orcid.org/0000-0003-2482-1375>

Email Korespondensi: saifulhuda@students.unnes.ac.id

Abstract It has been two years since the corona virus pandemic has swept the world. A pandemic that affects every aspect of life, as a result the government is required to provide security to its people. Various programs are implemented to reduce the spread of Covid-19. But the problems this pandemic has created have also led to crime. More specifically, sexual violence. The increase in cases of sexual

violence every year is increasingly worrying. The government, at the Preamble to the 1945 Constitution, must protect its people, including sexual violence. Sexual violence is a physical act that injures the honor of the perpetrator and is related to sex. Sexual violence takes many forms, but Indonesian law only covers rape and obscenity. Indonesian law now cannot protect the people as a whole, it is necessary to reform the law on sexual violence. To answer the problem of sexual violence in Indonesia, Komnas Perempuan submitted a draft law on the elimination of sexual violence. The purpose of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is to provide protection, treatment and restore the condition of victims. The hope of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is the realization of environmental conditions without any acts of sexual violence. The journey so that the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence becomes ratified requires assistance, because of the many misinterpretations of the existing articles. As well as protecting the transfer of the original purpose of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence.

Keywords *Sexual Coreship; Pandemic; Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*

Abstrak Sudah dua tahun pandemi virus corona melanda dunia. Pandemi yang berpengaruh pada setiap aspek kehidupan, akibatnya pemerintah dituntut memberikan keamanan pada rakyatnya. Berbagai program dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19. Tetapi, masalah yang ditimbulkan oleh pandemi ini juga mengarah pada kejahatan. Lebih tepatnya kekerasan seksual. Peningkatan kasus kekerasan seksual tiap tahun semakin mengkhawatirkan. Pemerintah, pada Pembukaan UUD 1945 harus melindungi rakyatnya, termasuk pula dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan fisik yang mencederai kehormatan pelaku dan berkaitan dengan seksual. Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk tindakan, tetapi hukum Indonesia hanya memuat pemerkosaan dan pencabulan. Hukum Indonesia sekarang tidak dapat melindungi rakyat secara keseluruhan, perlulah pembaruan terhadap hukum tentang kekerasan seksual. Untuk menjawab masalah kekerasan seksual yang ada di Indonesia, Komnas Perempuan mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tujuan dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah memberikan perlindungan, penanganan dan mengembalikan kondisi korban. Harapan adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah terwujudnya kondisi lingkungan tanpa adanya tindak kekerasan seksual. Perjalanan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi disahkan perlu mendapatkan pendampingan, karena banyaknya salah tafsir dari pasal-pasal yang ada. Serta melindungi pengalihan tujuan awal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dihadirkan.

Kata kunci *Kekerasan Seksual; Pandemi; Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*

A. Pendahuluan

Di seluruh negara penanganan COVID-19 menjadi hal prioritas untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan warga negaranya, tidak terkecuali pula yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Beragam paket bantuan ekonomi diluncurkan dengan mempertimbangkan berbagai alasan penyelamatan keberlangsungan hidup masyarakat luas yang disebut dengan istilah program jaring pengaman sosial. Terdapat tujuh bantuan yang dikururkan Pemerintah Indonesia yakni: bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro ¹.

Program bantuan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat tersebut memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi angka inflasi dan tekanan ekonomi yang menghadang selama masa pandemi COVID-19. Meskipun demikian, urusan keselamatan masyarakat tidak akan utuh jika hanya memberikan jaminan dari aspek ekonomi saja, ada hal yang tampaknya luput dari perhatian Pemerintah yakni aspek jaminan rasa aman bagi setiap masyarakat Indonesia.

Menyoroti jaminan rasa aman bagi setiap masyarakat Indonesia khususnya kepada kelompok rentan yakni perempuan dan anak dapat dilihat dari data kasus kekerasan seksual. Selama sembilan tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2019 terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dengan rincian 23.021 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik, pelecehan seksual 2.861 kasus, dan kejahatan melalui Internet sebanyak 91 kasus ².

Kekerasan seksual merupakan perlakuan perbuatan buruk terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, maupun fungsi reproduksi yang terdapat unsur paksaan dan bertentangan dengan kehendak seseorang, sehingga berdampak pada penderitaan fisik, psikis, dan seksual seseorang. Kasus kekerasan seksual ini sering terjadi pada perempuan dan anak, hal ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*) ³. Kasus kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sah (sudah menikah) ataupun tidak. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat menjadi kekerasan seksual pula jika terdapat paksaan. Intinya, sesuatu yang tidak berlandaskan kesepakatan bersama atau ikhlas merupakan bentuk kekerasan dan terjadi dimana saja dengan status apa saja.

Lebih lanjut, kasus kekerasan seksual pun bergerak ke angka yang lebih meningkat selama masa pandemi COVID-19, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dipublikasi

¹ Ihsanudin, "Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya...," Kompas.com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all>.

² Seno Tri Sulistiyono, "Komnas Perempuan Sebut Selama 9 Tahun Ada 46 Ribu Lebih Kasus Kekerasan Seksual," Tribunnews.com, 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/23/komnas-perempuan-sebut-selama-9-tahun-ada-46-ribu-lebih-kasus-kekerasan-seksual>.

³ N Rahayu, *POLITIK HUKUM PENGHAPUSAN SEKSUAL DI INDONESIA*, ed. Triantono (Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2021).

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak periode bulan Januari – Juli 2020 terdapat 1.848 kasus kekerasan seksual terhadap anak ⁴.

Peningkatan kasus kekerasan seksual selama masa pandemi COVID-19 dimungkinkan terjadi sebagai implikasi beberapa faktor penyebab antara lain: meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri, bertambahnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan personal, bertambahnya beragam kebutuhan keluarga, dan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Faktor-faktor tersebut ditambah dengan kebijakan PSBB yang diterapkan di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan terbatasnya interaksi sosial antar manusia sehingga mengakibatkan kebosanan, depresi, putus asa dan rasa amarah semakin meningkat di level individu. Akibatnya pelampiasan rasa amarah cenderung dihepaskan kepada orang-orang yang berada di sekitar yang biasanya termasuk ke dalam kelompok rentan yakni perempuan ⁵.

Situasi ini sejalan dengan data kasus kekerasan seksual selama pandemi COVID-19 di wilayah Asia. Di India selama periode bulan Maret hingga Mei 2020 tercatat 1.477 kasus kekerasan domestik yang secara formal dilaporkan para korban (yakni perempuan) kepada institusi penegakan hukum. Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan dengan angka kekerasan domestik di India selama kurun 10 tahun ke belakang ⁶. Berdasarkan laporan UN Women terjadi peningkatan laporan tindak kekerasan sebesar 30 persen di Singapura sejak pemberlakuan lockdown nasional ⁷.

Dengan berlandaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, di dalam pasal-pasal UUD 1945 pun juga terdapat keadilan serta jaminan akan hak asasi manusia, terlebih keadilan demi pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Pasal 28 D (1) misalnya, mengamanatkan jaminan perlindungan yang sama dalam hukum. Adapula dalam

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “PRO DAN KONTRA RUU PKS, MENTERI BINTANG: MARI BERSATU CIPTAKAN PAYUNG HUKUM YANG KOMPREHENSIF,” Kemen PPA, 2020, <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/2816/pro-dan-kontra-ruu-pks-menteri-bintang-mari-bersatu-ciptakan-payung-hukum-yang-komprehensif>.

⁵ Nindi Aristi, Preciosa Alnashava Janitra, and Puji Prihandini, “Fokus Narasi Kekerasan Seksual Pada Portal Berita Daring Selama Pandemi COVID-19,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 121, <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>.

⁶ N Radhakrishnan, V., Sen, S., & Singaravelu, “Data : Domestic Violence Complaints at a 10-Year High during COVID-19 Lockdown,” *The Hindu*, 2020, <https://www.thehindu.com/data/data-domestic-violence-complaints-at-a-10-year-high-during-covid-19-lockdown/article31885001.ece>.

⁷ UN Women, “Covid-19 and Violence against Women and Girls: Addressing the Shadow Pandemic,” UN WOMEN, 2020, <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-addressing-the-shadow-pandemic>.

pasal 28 G ayat (1) hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari ancaman demi melindungi hak asasi serta dalam ayat (2) hak untuk terbebas dari penyiksaan yang merendahkan martabat dan perlindungan politik dari negara lain. Makna dari pasal 28 H juga hampir demikian, dalam ayat (2) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan adil. Pasal 28 I ayat (1) hak untuk hidup yang diakui oleh hukum serta hak asasi manusia yang tidak goyah oleh apapun. Ayat (2) kebebasan dari sifat diskriminatif dan mendapatkan perlindungan. Ayat (4) terpenuhinya hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Ayat (5) penegakan hak asasi manusia yang sesuai dengan demokrasi Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat pula dalam pasal 28 J ayat (1) kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam lingkup masyarakat, negara maupun bangsa. Ayat (2) kewajiban taat pada batasan dalam undang-undang dengan tujuan menjamin kehormatan hak asasi orang lain⁸.

Upaya perlindungan bagi perempuan terhadap kasus kekerasan seksual ini telah diupayakan oleh pemerintah dalam KUHP pasal 284 – pasal 296 yang memuat tentang pemerkosaan dan pencabulan. Namun, pasal-pasal tersebut belum mengatur mengenai kekerasan seksual secara spesifik, sehingga dalam implementasinya instrumen hukum yang ada belum mampu memberikan payung hukum dengan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual⁹. Selain itu, belum ada pula peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tujuan menghapus kekerasan seksual di Indonesia mengingat semakin maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian pada tahun 2012 digagaslah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU PKS) yang bertujuan untuk mengatasi persoalan, draft RUU tersebut terealisasi pada tahun 2014. Pada tahun 2016, RUU ini masuk kedalam Prolegnas prioritas, namun berlalu saja tanpa disahkan. Di tahun 2020 kembali masuk dalam Prolegnas prioritas, tetapi terdapat pertentangan-pertantangan ideologi dari para fraksi DPR. Tahun 2021 ini kembali menjadi prioritas. Lambatnya pengesahan oleh DPR menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman akan urgensi dari kekerasan seksual ini.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berpegang dengan aspek yuridis/hukum atau aturan-aturannya dalam mencari dan mengumpulkan data¹⁰. Sumber pada dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pemateri dalam sebuah forum sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur yang ada di internet. Pendekatan penelitian dengan kualitatif, mengukur kesesuaian antara peraturan yuridis yang berlaku dengan pelaksanaan. Validitas data menggunakan triangulasi

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2002), <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

⁹ E Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *LEX CRIMEN* 8, no. 3 (2019): 89, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631>.

¹⁰ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

data dengan menggali kebenaran informasi seperti dokumen yang ada. Analisis data metode interaktif yang berisi empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan¹¹.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindakan Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Masa Pandemi

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik¹². Selain itu, KOMNAS Perempuan juga membagi bentuk kekerasan seksual menjadi 15, yaitu¹³:

1. Perkosaan
Pemeriksaan ialah suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan penis pada vagina, mulut dan dubur korban. Dapat juga menggunakan jari atau benda lainnya. Hal ini dilakukan dengan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan ialah nama lain dari pemeriksaan dalam hukum Indonesia.
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
Tindakan penyerangan pada seksualitas korban yang berefek ketakutan dan psikisnya teruka. Intimidasi juga dapat dilakukan langsung maupun tidak dengan berbagai macam media.
3. Pelecehan Seksual;
Tindakan sentuhan maupun tidak dengan target organ seksual atau seksualitas yang berdampak pada ketidaknyamanan, dirandahkan martabatnya serta masalah kesehatan.
4. Eksploitasi Seksual;

¹¹ A Huda, M. W. S., & Hidayat, "Quo Vadis Pendidikan Di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Peserta Didik," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 177-96, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.711>.

¹² Muhammad Sahidin Rizal Maulana, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," 13 Ekp § (2017), <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>.

¹³ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan*, 2013, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan uang, sosial ataupun politik. Tindakan ini biasanya terjadi pada perempuan miskin.

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, ataupun menerima seseorang yang diiringi dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.
6. Prostitusi Paksa;
Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman dan kekerasan dengan tujuan dijadikan pekerja seks.
7. Perbudakan Seksual;
Kondisi ini terjadi di mana “pelaku” merasa memiliki tubuh dari “kurban” sehingga berhak melakukan berbagai tindakan kekerasan seksual.
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
Tindakan ini termasuk dalam kekerasan seksual karena terdapat pemaksaan hubungan seksual yang menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari perkawinan disebabkan tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena si perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak permintaan dari orang tuanya, paksaan untuk menikahi korban pemerkosaan juga termasuk alasannya. Adapun cerai gantung, di mana si perempuan ingin bercerai namun tetapi gugatannya selalu gagal. Dan alasan yang terakhir menurut Komnas Perempuan adalah “Kawin Cinta Buta” artinya memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga. Hal ini sangat bertentangan dengan norma serta ajaran agama.
9. Pemaksaan Kehamilan;
Situasi ini terjadi saat perempuan “dipaksa” untuk melanjutkan kehamilannya walaupun dia tidak menghendaki. Contohnya seperti korban pemerkosaan yang hamil dan dia tidak diberikan pilihan untuk melanjutkan atau tidak. Adapun seperti seorang istri yang dilarang oleh suaminya menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak antar kehamilan.
10. Pemaksaan Aborsi;

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
Tindakan pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi serta pelaksanaan sterilisasi tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan karena kurangnya informasi yang didapatkan dan dia termasuk orang yang tidak cakap hukum.
12. Penyiksaan Seksual;
Tindakan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan dengan sengaja yang berakibat rasa sakit ataupun penderitaan jasmani rohani. Penyiksaan seksual dapat dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
Hukuman yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang termasuk dalam penyiksaan.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
Kebiasaan masyarakat, adat, agama ataupun budaya yang menyebabkan fisik, psikologi serta seksual perempuan.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
Cara pikir masyarakat yang menempatkan perempuan pada sebuah simbol moralitas komunitas, membedakan mana perempuan baik dan nakal serta menyalahkan dan menuduh perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. kontrol seksual berisi ancaman dan kekerasan yang dilakukan secara langsung serta tidak langsung.

Bentuk dari kekerasan seksual ini lebih banyak mengancam anak-anak perempuan dan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 2.988 kasus, jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.979 kasus. Data tersebut dikompilasi berdasarkan laporan yang diterima dan ditangani oleh penyedia layanan di hampir semua provinsi di Indonesia dan pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan lewat Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR). Angka tersebut masih jauh dari kenyataan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak korban dari tindakan tersebut yang diam ketakutan dan baru mulai terbuka setelah lewat beberapa tahun sejak kejadian¹⁴.

¹⁴ Komnas Perempuan, *PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-*

Komnas perempuan membagi ranah kekerasan seksual menjadi ranah pribadi, komunitas dan negara. Dan hasilnya, kebanyakan korban kekerasan seksual terjadi dalam ranah pribadi seperti rumah tangga (KDRT). Korban dari kekerasan ranah pribadi ini seperti istri, anak perempuan, pacar, mantan istri, mantan pacar dan pekerja rumah tangga. Adapula inses, yaitu hubungan seksual sedarah seperti rang tua dengan anaknya, hubungan saudara kandung, dan hubungan saudara dekat. Kasus inses merupakan kekerasan seksual kategori berat, korban akan mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekhawatiran menyebabkan perpecahan perkawinan/konflik, sehingga umumnya baru diketahui setelah inses berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi ini diperparah dengan korban yang masih anak-anak atau penyandang disabilitas. Contoh kasusnya pada Lawu Timur, yaitu 3 orang anak (dua perempuan dan satu laki-laki) dengan ayah mereka. Kasus ini terungkap karena anak-anak tersebut mengeluh kesakitan pada bagian vagina dan dubur pada sang ibu. Kasus incest menjadi yang tertinggi pada tahun 2019 dalam ranah KDRT. Pacar menjadi pelaku tertinggi kekerasan seksual dalam ranah pribadi. Penyelesaian kasus dalam ranah pribadi ini kebanyakan dilakukan dengan mediasi, akan tetapi hal ini dilakukan untuk menghindari tindak pidana dan proses yang panjang, ini dapat merugikan perempuan yang sebagai korban karena haknya tidak terpenuhi secara maksimal¹⁵.

Kekerasan dalam ranah komunitas atau umum biasanya terjadi di lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah. Pada tahun 2019, pemerkosaan menjadi kasus tertinggi dalam ranah umum. Serta kebanyakan pelakunya ialah teman media social diikuti oleh atasan kerja. Kekerasan di lingkungan kerja terdapat permasalahan karena kurangnya pelaporan secara resmi. Dalam kasusnya laki-laki sering menjabat sebagai atasan, hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Karena laki-laki dipandang lebih tinggi dari perempuan serta jabatan atasan membuatnya lebih berkuasa. Pelecehan seksual pun terjadi karena kekuasaan tersebut disalahgunakan. Pelecehan seksual memiliki ciri yang khas. Pertama, ini untuk itu. Korban disini harus menoleransi tindakan pelecehan tersebut untuk mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan hal lainnya. Kedua, lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Terciptanya lingkungan kerja yang terintimidasi, perselisihan serta kasar pada perilaku seksual yang mengganggu kinerja karyawan. Dengan kedua ciri ini kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan menjadi jarang diungkap. Namun penyelesaian kasus dalam ranah umum ini banyak dilakukan dengan menempuh jalur hukum. Kekerasan

19 CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020, ed. Dwi Ayu Kartika Sari, Rainy Maryke Hutabarat, and Siti Aminah Tardi, 1st ed. (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.

¹⁵ Perempuan.

seksual dalam ranah negara di tahun 2020 terdapat 23 kasus. Kasus terbagi antara pelanggaran yang dilakukan oleh negara sendiri dan pelanggaran karena kelalaian negara ¹⁶.

Karakteristik pelaku dan korban kekerasan seksual seperti usia, pendidikan dan profesi. Pada usia pada pelaku kekerasan seksual umumnya berada pada usia 25-60 tahun, sementara korban hampir terjadi dibermacam usia. Pendidikan pelaku juga kebanyakan berada di jenjang produktif SD-SMA sementara korban atau perempuan ada juga yang bersekolah atau pun tidak. Dari data kekerasan seksual, pelaku kebanyakan adalah teman aatau pacar yang jenjang pendidikannya sama. Dengan data tersebut kekerasan seksual dapat terjadi dari jenjang pendidikan rendah hingga tinggi, tidak terbatas pada jenjang pendidikan. Dalam hal profesi jika dilihat dalam ranah personal, kekerasan seksual tertinggi tahun 2020-2021 menurut Komnas Perempuan adalah Ibu rumah tangga yang disusul pelajar. Data tersebut menunjukkan rentannya ibu rumah tangga, perempuan dan anak perempuan mendapatkan kekerasan seksual ¹⁷.

Dengan banyaknya tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan terutama, maka Komnas Perempuan mulai menggagas tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hukum yang mengatur tentang kekerasan memang telah ada sebelumnya, akan tetapi belum secara komperhensif memberikan jaminan akan penghapusan kekerasan seksual yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban.

2. RUU PKS Hadir Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi

Dengan banyaknya kasus permasalahan terhadap perempuan di Indonesia, maka Komnas perempuan menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang guna mengatasi permasalahan tersebut. Indonesia memiliki kekosongan hukum akan kekerasan seksual dari verbal ataupun yang menjadi tindakan. RUU PKS ini tidak hanya mengisi kekosongan hukum, akan tetapi merupakan sebuah komitmen bangsa ini menjalankan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-5 yakni menyoal kesetaraan gender dan perlindungan perempuan ¹⁸. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kelebihan dari RUU PKS ini dapat menutup kekurangan yang terdapat pada status quo, seperti kekerasan yang diakomodir oleh RUU PKS berjumlah 9 bentuk kekerasan (tertuang dalam pasal 11 ayat 2) dengan masing-masing pemberatan

¹⁶ Perempuan.

¹⁷ Perempuan.

¹⁸ Maria Ardianingtya, "Urgensi Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," Kompas.com, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/19464641/urgensi-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seks>.

hukuman berkaitan dengan profil korban, profil pelaku, dampak yang ditimbulkan bagi korban serta kondisi pada saat terjadi kekerasan seksual. Ini memperluas cakupan dari KUHP saat ini. RUU ini menerangkan secara spesifik dan khusus terdapat ketentuan hak bagi korban seperti penanganan, perlindungan dan pemulihan. Menjamin korban dan keluarga untuk mendapatkan kesehatan dan jaminan sosial. Korban tidak hanya sekedar meminta pelaku diadili, akan tetapi hak korban memulihkan diri hingga dapat hidup normal tanpa ada bayang-bayang masa kelamnya.¹⁹

RUU PKS juga telah mengatur tentang acara pidana, di sini terdapat kewajiban serta larangan pada aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan seksual, terutama pendampingan terhadap korban selama proses hukum oleh pendamping yang ahli. Adapun skema pembayaran material dan immaterial sebagai bentuk pidana tambahan pada pelaku. Dengan begitu korban dapat terjamin untuk melakukan pengaduan terhadap apa yang dia alami²⁰.

Dalam RUU PKS pasal 11 ayat (2) mengelompokkan tindak pidana kekerasan seksual menjadi sembilan, yaitu:

- a) pelecehan seksual,
- b) eksploitasi seksual,
- c) pemaksaan kontrasepsi,
- d) pemaksaan aborsi,
- e) perkosaan,
- f) pemaksaan perkawinan,
- g) pemaksaan pelacuran,
- h) perbudakan seksual, dan
- i) penyiksaan seksual.

Tujuan dari penghapusan Kekerasan Seksual dalam RUU ini untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual menangani, melindungi dan memulihkan korban. Kemudian menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual. Melakukan pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban dan penindakan pelaku yang dalam pelaksanaan pencegahan ini difasilitasi oleh negara. Juga terdapat kebijakan tentang hak korban, keluarga dan juga saksi²¹. Dalam perjalanannya terdapat berbagai isu terkait RUU PKS ini, seperti RUU pro terhadap LGBT. Hal tersebut dikarenakan terdapat frasa "hasrat seksual seseorang", padahal

¹⁹ Adelia Rachma Indriaswari Susanto et al., *Kajian Miskonsepsi RUU PKS Dan Penundaan Pembahasan Oleh DPR RI* (Dewan Mahasiswa Justicia, 2020), <http://demajusticia.org/rilis-kajian-miskonsepsi-ruu-pks-dan-penundaan-pembahasan-oleh-dpr-ri/>.

²⁰ Devi Asmarani, "93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerksaan Yang Dialami: Survei," *Magdalene*, 2016, <https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerksaan-yang-dialami-survei>.

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat, "RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL" (2017).

pemikiran seperti itu keliru karena RUU ini hanya berfokus pada hak-hak korban²². Dalam RUU ini terdapat asas non-diskriminasi yakni penghapusan kekerasan seksual dilakukan tanpa pembedaan salah satunya pada jenis kelamin, kondisi fisik atau psikis seseorang sehingga siapapun yang menjadi korban akan tetap memperoleh perlakuan yang sama berdasar kesetaraan dan keadilan. Jadi RUU ini menyetarakan hak dari pria maupun wanita. Adapula yang beranggapan bahwa RUU ini dianggap mengandung pemikiran liberal dan sekuler. Padahal penyusunan RUU PKS berdasarkan keadaan yang nyata serta berdasar pada keadilan, penghargaan atas harkat serta martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian prinsip nir-kekerasan dalam RUU PKS merupakan prinsip yang ada dalam tiap agama dan tentunya terinternalisasi di dalam Pancasila dan budaya masyarakat Indonesia. RUU PKS menjamin akan penanganan, perlindungan, hingga pemulihan bagi korban, hal yang selama ini absen dalam penanganan kasus kekerasan seksual. RUU ini bentuk perwujudan keadilan dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Prinsip dari RUU PKS berdasarkan pada hak asasi manusia secara universal yang berpacu pada kesepakatan bangsa-bangsa²³.

Berdasarkan RUU PKS definisi kekerasan seksual terdapat dalam pasal 1 RUU tersebut berbunyi: kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa RUU ini tidak pro pada zina, karena dalam perjalannya terdapat narasi bahwa RUU ini pro terhadap zina. Faktanya, dalam RUU PKS tidak terdapat muatan ketentuan yang mengatur mengenai seks bebas. Tidak termuatnya ketentuan terkait seks bebas, bukan berarti kemudian RUU PKS mendukung perilaku seks bebas atau zinah. Prinsip nir-kekerasan, tanpa ancaman, dan kondisi-kondisi dimana seseorang menjadi tidak mampu untuk memberikan izin yang menjadi fokus pada RUU ini²⁴.

Dengan kemampuan dari RUU PKS ini seharusnya menjadi pertimbangan pada anggota dewan legislative untuk segera mengesahkan menjadi hukum positif yang ada di Indonesia. Anggota legislative Indonesia yaitu DPR perlulah tidak berpikir secara konservatif. Karena hadirnya RUU PKS ini untuk menjawab apa yang dibutuhkan kaum wanita di Indonesia serta merombak sistem hukum yang ada

²² Rakhmad Hidayatulloh Permana, "FPI Sebut RUU PKS Berpotensi Legalkan LGBT, Komnas Perempuan: Ndak Nyambung," detik.com, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4679380/fpi-sebut-ruu-pks-berpotensi-legalkan-lgbt-komnas-perempuan-ndak-nyambung>.

²³ Susanto et al., *Kajian Miskonsepsi RUU PKS Dan Penundaan Pembahasan Oleh DPR RI*.

²⁴ Susanto et al.

untuk kebutuhan penegakan tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2021, RUU PKS masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Tetapi Anggota Tim Ahli Baleg DPR, memberikan usulan mengganti nama RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dikarenakan penghapusan kesannya abstrak serta mutlak. Ada pula penyederhanaan pasal dalam RUU PKS. Perubahan-perubahan yang ada perlu dikawal agar Undang-Undang yang disahkan tidak melenceng dari tujuan awalnya²⁵.

D. Simpulan

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang merendahkan seseorang melalui tindakan persetubuhan karena hasrta sesualnya. Komnas Perempuan sendiri membagi kekerasan seksual menjadi 15 bentuk antara lain: perkosaan; intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; kontrol seksual. Kekerasan seksual memang tidak hanya menyerang perempuan saja, akan tetapi korban terbanyak adalah perempuan. Kasusnya pun kian meningkat dari data Komnas Perempuan bahkan masih ada yang belum melapor, jika diibaratkan seperti gunung es. Komnas Perempuan juga membagi ranah kekerasan seksual menjadi ranah pribadi, komunitas dan negara. Dan yang kerap terjadi adalah ranah pribadi.

Atas permasalahan di atas, Komnas Perempuan membuat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan tujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual menangani, melindungi, memulihkan korban dan memberikan hukuman yang pantas pada pelaku. Serta mengembangkan hukum di Indonesia tentang tindak kekerasan seksual. Dalam perjalanannya untuk disahkan menjadi Undang-Undang, banyak pertentangan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu penyebabnya adalah salah pengertian terhadap pasal yang ada, padahal maksud yang sebenarnya bukanlah demikian. Diharapkan RUU ini dapat segera disahkan sebagai alat perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

E. Ucapan Terimakasih

²⁵ Andry Novelino, "RUU PKS Diusulkan Ganti Nama, Tanpa Kata Penghapusan," CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831001456-32-687554/ruu-pks-diusulkan-ganti-nama-tanpa-kata-penghapusan#:~:text=Anggota Tim Ahli Baleg DPR,penghapusan terkesan abstrak dan mutlak.>

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, keluarga, dan teman. Penulis berterima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tempat yang baik bagi penulis untuk belajar hukum. Penulis juga berterima kasih kepada Ibu Dr Rodiyah S.Pd, SH, M.Si selaku dekan Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang dan seluruh dosen Fakultas Hukum.

F. Referensi

- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. "PRO DAN KONTRA RUU PKS, MENTERI BINTANG: MARI BERSATU CIPTAKAN PAYUNG HUKUM YANG KOMPREHENSIF." Kemen PPA, 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2816/pro-dan-kontra-ruu-pks-menteri-bintang-mari-bersatu-ciptakan-payung-hukum-yang-komprehensif>.
- Anggoman, E. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *LEX CRIMEN* 8, no. 3 (2019): 89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631>.
- Ardianingtya, Maria. "Urgensi Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." Kompas.com, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/19464641/urgensi-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seks>.
- Aristi, Nindi, Preciosa Alnashava Janitra, and Puji Prihandini. "Fokus Narasi Kekerasan Seksual Pada Portal Berita Daring Selama Pandemi COVID-19." *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>.
- Asmarani, Devi. "93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerksaan Yang Dialami Survei." Magdalene, 2016. <https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerksaan-yang-dialami-survei>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Huda, M. W. S., & Hidayat, A. "Quo Vadis Pendidikan Di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Peserta Didik." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 177-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.711>.
- Ihsanudin. "Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Berikut Rinciannya..." Kompas.com, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all>.
- Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan*, 2013. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- Novelino, Andry. "RUU PKS Diusulkan Ganti Nama, Tanpa Kata Penghapusan." CNN Indonesia, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831001456-32-687554/ruu-pks-diusulkan-ganti-nama-tanpa-kata-penghapusan#:~:text=Anggota Tim Ahli Baleg DPR,penghapusan terkesan>

abstrak dan mutlak.

- Perempuan, Komnas. *PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19 CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020*. Edited by Dwi Ayu Kartika Sari, Rainy Maryke Hutabarat, and Siti Aminah Tardi. 1st ed. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "FPI Sebut RUU PKS Berpotensi Legalkan LGBT, Komnas Perempuan: Nggak Nyambung." *detik.com*, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4679380/fpi-sebut-ruu-pks-berpotensi-legalkan-lgbt-komnas-perempuan-ndak-nyambung>.
- Radhakrishnan, V., Sen, S., & Singaravelu, N. "Data : Domestic Violence Complaints at a 10-Year High during COVID-19 Lockdown." *The Hindu*, 2020. <https://www.thehindu.com/data/data-domestic-violence-complaints-at-a-10-year-high-during-covid-19-lockdown/article31885001.ece>.
- Rahayu, N. *POLITIK HUKUM PENGHAPUSAN SEKSUAL DI INDONESIA*. Edited by Triantono. Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2021.
- Sulistiyono, Seno Tri. "Komnas Perempuan Sebut Selama 9 Tahun Ada 46 Ribu Lebih Kasus Kekerasan Seksual." *Tribunnews.com*, 2020. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/23/komnas-perempuan-sebut-selama-9-tahun-ada-46-ribu-lebih-kasus-kekerasan-seksual>.
- Susanto, Adelia Rachma Indriaswari, Aqshal Muhammad Arsyah, Cora Kristin Mulyani, Kevin Daffa Athilla, Muhammad Rayhan, Natalische Ramanda Ricko Aldebarant, and Shafira Dinda. *Kajian Miskonsepsi RUU PKS Dan Penundaan Pembahasan Oleh DPR RI*. Dewan Mahasiswa Justicia, 2020. <http://demajusticia.org/rilis-kajian-miskonsepsi-ruu-pks-dan-penundaan-pembahasan-oleh-dpr-ri/>.
- Women, UN. "Covid-19 and Violence against Women and Girls: Addressing the Shadow Pandemic." *UN WOMEN*, 2020. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-addressing-the-shadow-pandemic>.
- Peraturan
- Maulana, Muhammad Sahidin Rizal. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 13 Ekp § (2017). <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. *RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (2017)*.
- . *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002)*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Biografi Penulis

Muhammad Wahyu Saiful Huda, lahir di Kendal, 11 Mei 2000 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020. Aktif dalam berbagai kegiatan baik akademik maupun non-akademik, seperti menjadi Co-Editor in Chief Lex Scientia Law Review Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, mengikuti beladiri Wushu dan menjuarai lomba karya tulis ilmiah. Dapat dihubungi melalui e-mail saifulhuda@students.unnes.ac.id

Rizqiya Lailatul Izza, lahir di Tegal, 15 April 2002 merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020. Aktif dalam berbagai kegiatan baik akademik maupun non-akademik, seperti menjadi Wakil Direktur UKM Lex Scientia Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan menjuarai lomba karya tulis ilmiah. Dapat dihubungi melalui e-mail rizqiya2002@students.unnes.ac.id